



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 239/Pdt. G/2012/PA Tgr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KELURAHAN MANGKURAWANG, disebut **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KELURAHAN MANGKURAWANG, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela bertanggal 5 April 2012 Masehi, bertepatan tanggal 13 Jumadilawal 1433 Hijriah, Nomor 239/Pdt.G/2012/PA Tgr. yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

- Memberi izin kepada Penggugat untuk beperkara secara prodeo.
- Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan putusan sela Nomor : 239/Pdt.G/2012/PA Tgr., tanggal 5 April 2012, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain bernama "I" dan pada bulan Juli 2011, Tergugat telah menikahi wanita tersebut tanpa izin Penggugat dan mereka telah dikaruniai satu orang anak, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah tetangga dekat Penggugat sendiri, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Tenggarong dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua bulan yang lalu.
- Bahwa saksi-saksi/pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 25 September 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Tenggarong serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa terbukti sejak tahun 2009, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan pada bulan Juli 2011, Tergugat telah diketahui menikahi perempuan tersebut dan mempunyai anak satu orang.
- Bahwa terbukti, akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak bulan Februari 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa terbukti pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, kemudian berakibat berpisahannya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Eda (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah, Jilid 2, halaman 291, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya".*

Dalam Kitab Manhaj al\_Thullab, Juz VI, halaman 346 :

و اذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya : *"Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), sehingga Penggugat berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Tenggara Nomor 239/Pdt.G/2012/PA Tgr., tanggal 5 April 2012, Penggugat diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka dengan demikian biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2012.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2012.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 5 April 2012 Masehi, bertepatan tanggal 13 Jumadilawal 1433 Hijriah, oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I., ketua majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Anggota Majelis,**

**ttd**

**ttd**

**Drs. H. M. Azhari, M.H.I.**

**Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

**ttd**

**Panitera Pengganti,**

**Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.**

**ttd**

**Drs. H. M. Riduan, S.H.**

## **Perincian biaya perkara:**

- Biaya proses Rp 50.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pemanggilan	Rp 120.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp .000,00
J u m l a h	Rp 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

**Drs. Asrie, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)